



P U T U S A N

Nomor : 244/PID.SUS/2014/PN.Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	MUHAMMAD TAUFIQ alias UCIN Bin SOEDARSOJO ; Banjarmasin;
Tempat Lahir	:	36 tahun / 29 Oktober 1978;
Umur / Tgl Lahir	:	Laki-laki ;
Jenis Kelamin	:	Indonesia ;
Kewarganegaraan	:	Jalan Kecubung No.114 RT.10 RW.09
Tempat Tinggal	:	Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru, Kota Banjarbaru Jalan Lestari Asri Komplek Beringin Kelurahan Sei Besar, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru; Islam ;
A g a m a	:	Swasta ;
Pekerjaan	:	SMA (Tamat) ;
Pendidikan	:	

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2014;

Terdakwa ditahan dalam jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2014 sampai dengan 17 September 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2014 sampai dengan 22 Oktober 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2014 sampai dengan 30 Oktober 2014;
4. Ketua Majelis Hakim sejak tanggal 31 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Nopember 2014 sampai dengan 28 Januari 2015;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan didampingi ABDUL HAMID, SH., MH., AKHMAD MUNAWAR, SH., MH., RUNIK ERWANTO, SH., Advokat/ Pengacara dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) yang beralamat di Jalan Salak, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru sesuai Penetapan Nomor 47/Pen.Pid/2014/PN.BJB tanggal 31 Oktober 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 244/Pid.Sus/2014/PN.Bjb tanggal 31 Oktober 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 244/Pen.Pid/2014/PN.Bjb tanggal 31 Oktober 2014 tentang Penetapan Hari Sidang

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-130/BB/Euh.2/10.14 tanggal 23 Oktober 2014 telah didakwa sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD TAUFIQ Als UCIN Bin SOEDARSOJO pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2014 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Bina Satria Rt.40 Rw. 11 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, *secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 sekitar jam 10.00 Wita pihak Kepolisian Satres Narkoba POLRES Banjarbaru menerima informasi melalui telepon dari masyarakat yang tidak menyebutkan namanya bahwa ada seorang pengendara sepeda motor SUPRA F warna hitam dengan nomor polisi DA 2612 WN menyimpan dan membawa narkotika jenis ganja melintas di jalan Bina Satria Rt.40 Rw. 11 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan penelpon tersebut menyebutkan ciri-ciri pengendara yang membawa ganja tersebut kepalanya gundul.
- Bahwa kemudian saksi HENDRIK YUNIKA, SE dan saksi RIZANUL IKHSAN (Anggota Kepolisian Satres Narkoba POLRES Banjarbaru) menindak lanjuti informasi masyarakat tersebut langsung menuju tempat atau jalan tersebut dan melakukan penyelidikan kemudian saksi HENDRIK YUNIKA, SE dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RIZANUL IKHSAN melihat ada seseorang yaitu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor SUPRA F warna hitam dengan nomor polisi DA 2612 WN kemudian langsung menghentikan dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, dan kemudian menemukan 1 (satu) buah kardus warna cokelat yang dimasukkan kedalam sebuah tas warna hitam kemudian saksi HENDRIK YUNIKA, SE dan saksi RIZANUL IKHSAN membuka kardus tersebut dan ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dalam kertas koran dan dibungkus lagi dengan isolasi warna cokelat dengan berat bersih 365,5 gram yang pada saat itu dalam **penguasaan** Terdakwa yang digantung disepeda motor yang dikendarai Terdakwa sendiri pada saat itu.

- Bahwa kemudian saksi HENDRIK YUNIKA, SE dan saksi RIZANUL IKHSAN (anggota Kepolisian Satres Narkoba POLRES Banjarbaru) melakukan pengembangan keberadaan Narkotika Jenis ganja milik Terdakwa lainnya dan menuju rumah kos Terdakwa di Jalan Lestari Asri Komplek Beringin Kelurahan Sei Besar Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, kemudian saksi HENDRIK YUNIKA, SE dan saksi RIZANUL IKHSAN melakukan pengeledahan dirumah kos Terdakwa tersebut dan menemukan Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 2,0 gram yang **disimpan** Terdakwa didalam sebuah kotak plastik warna putih biru bertuliskan FOLCA dan **disimpan** lagi didalam kotak plastik warna bening dengan tutup hijau merk SHINPO BOCADILLO yang berada dibawah meja didalam kamar milik Terdakwa.
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah **milik** Terdakwa yang dibeli Terdakwa dari Sdr. ADIT (DPO) yang berada di Malang kemudian dikirim ke Terdakwa melalui TIKI dan Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara memesan melalui telepon



dan mentransfer uang milik Terdakwa terlebih dahulu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening yang diberikan Sdr. ADIT (DPO), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti Narkotika jenis ganja dibawa ke POLRES Banjarbaru untuk proses lebih lanjut karena Terdakwa, **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman** tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak bekerja di bidang Kesehatan atau Farmasi atau yang ada hubungannya dengan praktek kefarmasian dalam penyalahgunaan Narkotika.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika Jenis ganja tersebut dilakukan penimbangan dan sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 28 Agustus 2014, bahwa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas Koran yang dikasih isolasi warna coklat muda dengan berat bersih 365,5 gram dan Narkotika jenis ganja yang disimpan didalam kotak warna putih biru bertuliskan FOLCA dengan berat bersih 2,0 gram, kemudian Narkotika jenis ganja tersebut telah disisihkan seberat 4,37 gram guna dilakukan uji Laboratorium di Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Labotarium Forensik Cabang Surabaya dan setelah dilakukan pengujian oleh Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Labotarium Forensik Cabang Surabaya, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5268/NNF/2014 tanggal 02 September 2014 yang ditandatangani oleh Pemeriksa : ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si. MT, IMAM MUKTI S,Si,Apt.,M.Si dan LULUK MULJANI dan diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Dr. M.S. HANDAJANI, M.Si. DFM, Apt, dengan **kesimpulan** : bahwa barang bukti dengan No. 6538/2014/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar **Ganja**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan pemeriksaan tes urine yang dilakukan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banjarbaru terhadap terdakwa MUHAMMAD TAUFIQ Als UCIN Bin SOEDARSOJO diperoleh hasil sebagaimana dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 1193/SKPN/RSUD/2014 tanggal 30 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh dr. YINYIN WAHYUNI.O, Sp.PK NIP. 197504012006042033 bahwa Terdakwa terindikasi Narkoba Positif Golongan Cannabis.

----- *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam* Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi – saksi yang memberikan keterangannya masing – masing dibawah sumpah sesuai dengan agamanya tersebut yang pada pokok adalah sebagai berikut:

1. Saksi HENDRIK YUNIKA, S.E.; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan saudara maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Jalan Bina Satria RT.40 RW.11 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, bersama saksi RIZANUL IKHSAN telah mengamankan Terdakwa atas dugaan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa saksi setelah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis ganja beserta ciri-ciri pelaku, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergegas ke lokasi kejadian dan berhasil mengamankan para terdakwa yang sedang melintas mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra F warna hitam dengan nomor polisi DA 2612 WN;

- Bahwa saksi, berhasil mengamankan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas Koran yang dikasih isolasi warna coklat muda dengan berat bersih 365,5 gram yang pada saat itu dibawa secara digantung di stang sepeda motor;
- Bahwa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas Koran yang dikasih isolasi warna coklat muda dengan berat bersih 365,5 gram tersebut diakui sebagai milik terdakwa;
- Bahwa ganja tersebut diperoleh terdakwa secara membeli dari ADIT di Malang seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi melakukan pengeledahan kamar kos terdakwa di Jalan Lestari Asri Komplek Beringin Kelurahan Sei Besar, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru dan dari bawah meja berhasil mengamankan beberapa paket ganja ukuran kecil yang disimpan didalam kotak warna putih biru bertuliskan FOLCA dan disimpan lagi di dalam kotak plastik warna bening dengan tutup hijau merk SHINPO BOCADILLO;
- Bahwa saksi tidak mendapati adanya ijin bagi terdakwa untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan ;
 - Bahwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi RIZANUL IKHSAN;** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan saudara maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Jalan Bina Satria RT.40 RW.11 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, bersama saksi HENDRIK YUNIKA, S.E., telah mengamankan Terdakwa atas dugaan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa saksi setelah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba jenis ganja beserta ciri-ciri pelaku, kemudian bergegas ke lokasi kejadian dan berhasil mengamankan para terdakwa yang sedang melintas mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra F warna hitam dengan nomor polisi DA 2612 WN;
- Bahwa saksi, berhasil mengamankan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas Koran yang dikasih isolasi warna coklat muda dengan berat bersih 365,5 gram yang pada saat itu dibawa secara digantung di stang sepeda motor;
- Bahwa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas Koran yang dikasih isolasi warna coklat muda dengan berat bersih 365,5 gram tersebut diakui sebagai milik terdakwa;
- Bahwa ganja tersebut diperoleh terdakwa secara membeli dari ADIT di Malang seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);



- Bahwa saksi melakukan penggeledahan kamar kos terdakwa di Jalan Lestari Asri Komplek Beringin Kelurahan Sei Besar, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru dan dari bawah meja berhasil mengamankan beberapa paket ganja ukuran kecil yang disimpan didalam kotak warna putih biru bertuliskan FOLCA dan disimpan lagi di dalam kotak plastik warna bening dengan tutup hijau merk SHINPO BOCADILLO;
- Bahwa saksi tidak mendapati adanya ijin bagi terdakwa untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan ;
 - Bahwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Jalan Bina Satria RT.40 RW.11 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, telah diamankan oleh saksi HENDRIK YUNIKA, S.E. dan saksi RIZANUL IKHSAN atas dugaan penyalahgunaan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- Bahwa terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra F warna hitam dengan nomor polisi DA 2612 WN dalam perjalanan pulang ke tempat kos terdakwa di Jalan Lestari Asri Komplek Beringin Kelurahan Sei Besar, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru setelah dari rumah temannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja secara membeli dari ADIT di Malang seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap paket narkotika jenis ganja seberat 500 (lima ratus) gram;
- Bahwa terdakwa memesan ganja kepada ADIT melalui hubungan telephone dan pembayaran melalui transfer antar rekening.
- Bahwa terdakwa menyamarkan alamat pengiriman dengan mempergunakan alamat kediaman temannya yang bernama INDRY dan terdakwa mengambil paket kiriman ke TIKI apabila ada paket yang datang;
- Bahwa terdakwa telah 5 (lima) kali dalam 5 (lima) bulan membeli ganja dari ADIT yang semuanya telah habis terjual secara eceran seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per paket dan sebagian lagi dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap paket besar yang dibeli dari ADIT;
- Bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas Koran yang dikasih isolasi warna coklat muda dengan berat bersih 365,5 gram yang digantung di stang kemudi sepeda motor yang terdakwa kendarai serta beberapa paket ganja ukuran kecil yang disimpan didalam kotak warna putih biru bertuliskan FOLCA dan disimpan lagi di dalam kotak plastik warna bening dengan tutup hijau merk SHINPO BOCADILLO di bawah meja kamar kos terdakwa adalah sebagai milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tahu untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman harus disertai ijin dari pihak yang berwenang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tahu tidak mempunyai ijin untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman adalah perbuatan yang dilarang dan dapat dipidana;
- Bahwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab: 5268/NNF/2014 tanggal 2 September 2014 diperoleh kesimpulan Barang bukti nomor 6538/2014/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar **Ganja**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru Nomor: 1193/SKPN/RSUD/2014 tanggal 30 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YIYIN WAHYUNI O., Sp.PK., diperoleh kesimpulan : yang bersangkutan dalam keadaan TERINDIKASI NARKOBA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas koran yang dikasih isolasi warna coklat muda dengan berat kotor 379,5 gram dan berat bersih 365,5 gram;
- Ganja yang disimpan didalam kotak warna putih biru bertuliskan Folca dengan berat kotor 2,6 gram dan berat bersih 2,0 gram ;
- 1 (satu) buah tas warna hitam ;
- 1 (satu) buah kotak kardus merk AQUA dengan nomor 020187511555 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah kotak plastik warna bening dan tutupnya berwarna hijau bertuliskan SHINPO BOCADILLO.
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Type NF 125 SF (FGM-F1) No. Polisi DA 2612 WN dan STNKnya An. ADHIE INDAH LESTARI.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan hasil laboratorium yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Jalan Bina Satria RT.40 RW.11 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, telah diamankan oleh saksi HENDRIK YUNIKA, S.E. dan saksi RIZANUL IKHSAN karena membawa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas Koran yang dikasih isolasi warna coklat muda dengan berat bersih 365,5 gram yang digantung di stang kemudi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra F warna hitam dengan nomor polisi DA 2612 WN yang terdakwa kendarai;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja secara membeli dari ADIT di Malang seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap paket narkotika jenis ganja seberat 500 (lima ratus) gram melalui hubungan telephone dan pembayaran melalui transfer antar rekening;
- Bahwa terdakwa menyamarkan alamat pengiriman dengan mempergunakan nama dan alamat kediaman temannya yang bernama INDRY dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil paket kiriman ke TIKI apabila ada pemberitahuan per telephone dari TIKI apabila ada paket atas nama INDRY yang datang;

- Bahwa terdakwa selain mengkonsumsi sendiri ganja tersebut juga menjual kembali ganja tersebut dalam bentuk paket-paket kecil seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa terdakwa dari tiap paket besar ganja bisa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa telah membeli ganja dari ADIT sebanyak 5 (lima) kali dalam 5 (lima) bulan;
- Bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas Koran yang dikasih isolasi warna coklat muda dengan berat bersih 365,5 gram yang digantung di stang kemudi sepeda motor yang terdakwa kendaraai serta beberapa paket ganja ukuran kecil yang disimpan didalam kotak warna putih biru bertuliskan FOLCA dan disimpan lagi di dalam kotak plastik warna bening dengan tutup hijau merk SHINPO BOCADILLO di bawah meja kamar kos terdakwa adalah sebagai milik terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab: 5268/NNF/2014 tanggal 2 September 2014 diperoleh kesimpulan Barang bukti nomor 6538/2014/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar **Ganja**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru Nomor: 1193/SKPN/RSUD/2014 tanggal 30 Agustus 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YIYIN WAHYUNI O., Sp.PK.,
diperoleh kesimpulan : yang bersangkutan dalam keadaan TERINDIKASI
NARKOBA;

- Bahwa terdakwa tahu untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman harus disertai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa tahu tidak mempunyai ijin untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman adalah perbuatan yang dilarang dan dapat dipidana;
- Bahwa terdakwa dan saksi-saksi tidak keberatan dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-130/BB/Euh.2/10.14 tanggal 25 Nopember 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD TAUFIQ Als UCIN Bin SOEDARSOJO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD TAUFIQ Als UCIN Bin SOEDARSOJO** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6**



(enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan Denda **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka dijatuhi pidana **penjara selama 6 (enam) bulan**.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas koran yang dikasih isolasi warna coklat muda dengan berat kotor 379,5 gram dan berat bersih 365,5 gram;
- Ganja yang disimpan didalam kotak warna putih biru bertuliskan Folca dengan berat kotor 2,6 gram dan berat bersih 2,0 gram ;
- 1 (satu) buah tas warna hitam ;
- 1 (satu) buah kotak kardus merk AQUA dengan nomor 020187511555 ;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna bening dan tutupnya berwarna hijau bertuliskan SHINPO BOCADILLO ;

dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP Merk Samsung ;

dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Type NF 125 SF (FGM-F1) No. Polisi DA 2612 WN dan STNKnya An. ADHIE INDAH LESTARI .

dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menyampaikan pembelaan (*pledoi*) atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa para terdakwa telah menyampaikan permohonannya secara lisan di persidangan pada hari SELASA tanggal 25 Nopember 2014 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya secara lisan di persidangan pada hari SELASA tanggal 25 Nopember 2014 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sesuai tercantum dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terhadap terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum
menanam, memelihara, memiliki,
menyimpan, menguasai, atau
menyediakan narkotika Golongan I
dalam bentuk tanaman;

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan yang diajukan di persidangan ini adalah MUHAMMAD TAUFIQ alias UCIN Bin SOEDARSOJO yang selama persidangan berlangsung diketahui dalam keadaan sehat jasmanidan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki,
menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam
bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa terdapat kata “atau” maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini sifatnya alternatif sehingga cukup salah satu syarat terpenuhi.

Menimbang, bahwa perbuatan tanpa hak adalah perbuatan yang tanpa disertai hak yang telah diberikan oleh hukum dan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melanggar aturan-aturan hukum yang ada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Jalan Bina Satria RT.40 RW.11 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, telah diamankan oleh saksi HENDRIK YUNIKA, S.E. dan saksi RIZANUL IKHSAN karena di stang kemudi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra F warna hitam dengan nomor polisi DA 2612 WN yang terdakwa kendaraai tergantung 1 (satu) bungkus kertas Koran yang dikasih isolasi warna coklat muda berisi ganja, sebagaimana hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab: 5268/NNF/2014 tanggal 2 September 2014 diperoleh kesimpulan Barang bukti nomor 6538/2014/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar *Ganja*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, terdakwa mengakui ganja tersebut adalah sebagai milik terdakwa yang diperoleh secara membeli dari ADIT seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta fakta terdakwa telah membeli ganja dari ADIT sebanyak 5 (lima) kali dalam 5 (lima) bulan yang sebagian besar dijual sehingga terdakwa memperoleh keuntungan rata-rata sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per paket sedangkan sebagian lainnya dikonsumsi sendiri oleh terdakwa yang diperkuat oleh hasil Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru Nomor: 1193/SKPN/RSUD/2014 tanggal 30 Agustus 2014 dengan kesimpulan : yang bersangkutan dalam keadaan TERINDIKASI NARKOBA, serta fakta terdakwa saat itu sedang dalam perjalanan pulang ke tempat kosnya setelah selesai mengambil kiriman ganja dari rumah temannya maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa saat penangkapan tidak sedang dalam posisi hendak menjual ganja sehingga berpendapat terdakwa sebatas dalam keadaan memiliki narkotika jenis ganja tersebut, terlepas bahwa dari pengiriman sebelumnya terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah mempergunakan ganja tersebut untuk di jual dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri serta ganja milik terdakwa tersebut nantinya sebagian akan dijual dan sebagian lainnya akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman sedangkan terdakwa tahu tidak mempunyai ijin untuk memiliki narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman adalah perbuatan yang dilarang dan dapat dipidana maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa memenuhi kriteria “tanpa hak” ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur **“Tanpa hak memiliki narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seluruh unsur telah terpenuhi maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal – hal yang memberatkan :



- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak menghiraukan anjuran pemerintah yang berusaha memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa telah menikmati hasil keuntungan penjualan ganja dari 4 (empat) kali pengiriman sebelumnya selama 5 (lima) bulan;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur selain dikenakan pidana badan juga dikenakan pidana denda maka sudah sepatutnya terhadap terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penahanan jenis tahanan rutan yang sah maka masa penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu
berupa :

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas koran yang dikasih isolasi warna coklat muda dengan berat kotor 379,5 gram dan berat bersih 365,5 gram;
- Ganja yang disimpan didalam kotak warna putih biru bertuliskan Folca dengan berat kotor 2,6 gram dan berat bersih 2,0 gram ;
- 1 (satu) buah tas warna hitam ;
- 1 (satu) buah kotak kardus merk AQUA dengan nomor 020187511555 ;
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna bening dan tutupnya berwarna hijau bertuliskan SHINPO BOCADILLO.

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP Merk Samsung.

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Type NF 125 SF (FGM-F1) No. Polisi DA 2612 WN dan STNKnya An. ADHIE INDAH LESTARI;

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan ketentuan Pasal 46 ayat (1) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa;



Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHP terdapat ketentuan biaya perkara dan terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik ;

Mengingat Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD TAUFIQ alias UCIN Bin SOEDARSOJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”** ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMMAD TAUFIQ alias UCIN Bin SOEDARSOJO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila



denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana

penjara selama **6 (enam) bulan**;

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas koran yang dikasih isolasi warna coklat muda dengan berat kotor 379,5 gram dan berat bersih 365,5 gram;
 - Ganja yang disimpan didalam kotak warna putih biru bertuliskan Folca dengan berat kotor 2,6 gram dan berat bersih 2,0 gram ;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam ;
 - 1 (satu) buah kotak kardus merk AQUA dengan nomor 020187511555 ;
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna bening dan tutupnya berwarna hijau bertuliskan SHINPO BOCADILLO 1 (satu) buah dompet warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP Merk Samsung.

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Type NF 125 SF (FGM-F1) No. Polisi DA 2612 WN dan STNKnya An. ADHIE INDAH LESTARI;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa MUHAMMAD TAUFIQ alias UCIN Bin SOEDARSOJO;



- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SENIN** tanggal **SATU DESEMBER DUA RIBU EMPAT BELAS** oleh **H. HASANUR R. SYAH ARIF, S.H., M.Hum.** selaku Ketua Majelis Hakim, **SRI NURYANI, S.H.** dan **R. RAJENDRA M.I., S.H., M.H.** masing – masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **DUA DESEMBER DUA RIBU EMPAT BELAS** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim-Hakim anggota Majelis, dibantu **ARIA CAHAYA SARI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **RUDI RACHMADI, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru serta Terdakwa dan tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

ttd

SRI NURYANI, S.H.,

ttd

R. RAJENDRA M.I., S.H., M.H.

Hakim Ketua

ttd

H. HASANUR R. SYAH ARIF, S.H.,

M.Hum.

Panitera Pengganti



ttd

ARIA CAHAYA SARI, S.H.

UNTUK TURUNAN RESMI
PENGADILAN NEGERI BANJARBARU
PANITERA ,

ARLIANSYAH, SH.
NIP. 19560117 198103 1 001